



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



KATA PENGANTAR

Dalam kerangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja, dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam perspektif yang lebih luas, LKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Untuk semua fungsi di atas, penyusunan LKIP memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh lembaga pemerintah, tidak terkecuali Pemerintahan yang ada di daerah beserta seluruh perangkatnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah termasuk entitas yang diwajibkan menyusun LKIP. Pada dasarnya, LKIP ini memuat informasi kinerja, yakni hasil pengolahan data capaian kinerja yang membandingkan antara realisasi kinerja dengan rencana kinerja yang ada sehingga diperoleh informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja SKPD.

Di tahun 2023 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menyelesaikan pembuatan LKIP dengan kesimpulan kinerja untuk semua kegiatan dan pencapaian sasaran secara umum dikategorikan BERHASIL. Terlepas masih adanya beberapa target indikator kinerja yang belum dapat dicapai secara optimal, setidaknya gambaran umum dari keberhasilan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merealisasikan segenap program dan kegiatan sepanjang tahun 2022 menjadi prestasi tersendiri yang wajar untuk diapresiasi.

Akhirnya, kritik dan saran dari pihak yang berkepentingan sangatlah diharapkan untuk perbaikan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah masa yang akan datang.

Barabai, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



HERRY SETIAWAN, S.Sos.

Pembina

NIP. 19780328 199703 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik atau pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Dari 9 (Sembilan) sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak tercapai atau kinerjanya dibawah target dikarenakan adanya capaian kinerja pada indikator sasaran tersebut yang tidak mencapai target yaitu Indikator cakupan penerbitan akta kelahiran usia 0–17 tahun (target 97%, realisasi 96,55%).

Realisasi keuangan per 31 Desember 2022 untuk realisasi belanja total Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar Rp 7.511.311.335,- atau 87,77 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 8.714.806.225,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Pada Belanja Pegawai dari anggaran sebesar Rp. 2.406.159.625,- realisasinya sebesar Rp. 2.086.350.835,- atau sebesar 86,71%, pada Belanja Barang dan Jasa dari anggaran sebesar 4.691.015.300,- realisasinya sebesar Rp. 3.905.953.555,- atau sebesar 83,26%, pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari anggaran sebesar Rp. 992.015.300,- realisasinya sebesar Rp. 933.792.450,- atau sebesar 94,13%, pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari anggaran sebesar Rp. 610.366.000,- realisasinya sebesar Rp. 572.714.495,- atau sebesar 93,83%, dan pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari



anggaran sebesar Rp. 15.250.000,- realisasinya sebesar Rp. 12.500.000,- atau sebesar 81,97%,

Oleh karena itu pada tahun 2023 dan seterusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan terus meningkatkan kinerjanya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah dengan menggunakan seluruh sumberdaya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Barabai, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah



HERRY SETIAWAN, S.Sos.

Pembina

NIP. 19780328 199703 1 004



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Ikhtisar Eksekutif | ii |
| Daftar Isi | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Gambaran Umum | 1 |
| B. Isu - isu Strategis yang Berpengaruh | 2 |
| C. Struktur Organisasi | 2 |
| D. Tugas Pokok dan Fungsi | 3 |
| E. Sumber Daya Manusia | 4 |
| F. Sarana dan Prasarana | 5 |
| G. Alur Koordinasi | 5 |
| H. Analisis Perkembangan Strategis | 6 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 10 |
| A. Visi | 10 |
| B. Misi | 10 |
| C. Tujuan dan Sasaran | 11 |
| D. Program | 11 |
| E. Penetapan Kinerja Tahun 2022 | 12 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 15 |
| A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja | 15 |
| B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan | 20 |
| BAB IV PENUTUP | 22 |
| A. Kesimpulan | 22 |
| B. Permasalahan dan Solusi | 22 |

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- LRA

2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai semangat dan tuntutan reformasi, jelas harus didukung dengan upaya pendayagunaan sumber daya yang tersedia dengan mempraktekkan prinsip good governance. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus sungguh-sungguh memperhatikan dan menanggulangi KKN, sehingga tercipta Pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai. Konsep dasar akuntabilitas di dasarkan pada klasifikasi manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Sehingga akan terlihat mana kegiatan yang terkendali dan mana yang tidak terkendali. Penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun 2022 yang diaplikasikan melalui berbagai program dan kegiatan - kegiatan pada umumnya telah selesai dilaksanakan dan beberapa diantaranya masih akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang demi tercapainya kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan hingga mencapai hasil yang sesuai dengan target pencapaian. Beragam kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut senantiasa mengarah pada bagaimana menciptakan hasil kerja yang berkualitas lebih baik dari tahun - tahun sebelumnya dan secara terencana bertujuan untuk semakin meningkatkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakatnya. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Mengacu pada hal tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menyusun uraian tugas yang jelas dengan pertanggung jawabannya. Masing - masing uraian tugas tersebut dinilai dalam LAKIP secara berjenjang, diawali dari Staf dan Esselon IV bertanggung jawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada Esselon III bertanggung jawab



pada program, selanjutnya meningkat pada Esselon III bertanggung jawab pada program, dan Esselon II bertanggung jawab pada kebijakan strategis pada SPKD yang dipimpinnya serikat Bupati bertanggung jawab pada Kebijakan Umum Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

B. ISU - ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka isu - isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut :

- Belum terselesaikannya perekaman e-KTP
- Belum tertibnya administrasi kependudukan
- Belum tersedianya database pencatatan sipil
- Belum terintegrasinya data administrasi kependudukan
- Kurang maksimalnya penguasaan TI Aparatur Dinas
- Belum tersedianya database penduduk rentan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan perannya, diformulasikan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kab. HST) dengan komposisi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIS, membawahi :
 - 2.1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. KEPALA BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK, membawahi :
 - 3.1. Kepala Seksi Identitas Penduduk.
 - 3.2. Kepala Seksi Perpindahan Penduduk dan Pendataan Penduduk.



4. KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL, membawahi :
 - 4.1. Kepala Seksi Kelahiran dan kematian.
 - 4.2. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
5. KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA dan INOVASI PELAYANAN, membawahi :
 - 5.1. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
 - 5.2. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
6. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, membawahi :
 - 6.1. Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan.
 - 6.2. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyediaan Data Kependudukan.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, ditetapkan penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi masing-masing SKPD dalam bentuk Peraturan Bupati. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tugas pokok dan fungsinya diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam Peraturan Bupati dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dan untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,



- b. Melaksanakan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unit Pelaksana Teknis, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lebih jauh fungsi dimaksud diderivasi menjadi uraian tugas masing-masing formasi jabatan yang terdapat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah melingkupi fungsi sekretariat, fungsi bidang, fungsi kelompok jabatan fungsional, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Personil berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai keadaan per 31 Desember 2022 berjumlah 20 (dua puluh) orang dengan klasifikasi kepangkatan dan golongan serta jenjang pendidikan seperti tercantum pada Lampiran.

Sebagai SKPD yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, jumlah tersebut dirasakan belum memenuhi keperluan minimal. Dalam hitungan kasar (tanpa analisis beban kerja), kalau dalam satu Seksi / Sub Bagian minimal terdapat 2 (dua) orang staf pelaksana di luar kebutuhan staf fungsional khusus seperti halnya Bendahara pengeluaran, Pengurus Barang, dan Penyimpan Barang, paling sedikit di SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus didukung dengan ketersediaan 5 (lima) orang staf pelaksana yang benar - benar mau kerja dan menguasai komputer. Kalau diperhitungkan dengan staf khusus yang mengelola keuangan dan barang, sedikitnya Disdukcapil membutuhkan staf pelaksana sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Sementara personil staf yang ada baru berjumlah 6 (enam) orang. Dapat dibayangkan bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah bekerja selama ini. Kondisi yang demikian belum dilihat dari tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang



diharuskan mengoperasikan program administrasi kependudukan dengan aplikasi SIAK yang menurut Undang - Undang mengharuskan ketersediaan personil dengan kualifikasi setingkat Pranata komputer.

F. SARANA DAN PRASARANA

Sejak Bulan Januari 2014 Disdukcapil telah menempati gedung kantor yang baru dengan posisi tidak termasuk dalam lingkungan Kantor Bupati Hulu Sungai Tengah. Dengan dukungan gedung kantor yang memadai diharapkan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan berjalan dengan baik. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :

1. Gedung kantor Disdukcapil terdiri dari 2 (dua) lantai bangunan yang mencakup :
 - a. Ruang Kepala Dinas
 - b. Ruang Sekretariat
 - c. Ruang perangkat SIAK dan Pelayanan Kartu Keluarga.
 - d. Ruang Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan.
 - e. Ruang Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan.
 - f. Ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
 - g. Ruang Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
 - h. Ruang Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
 - i. Ruang Bidang Pencatatan Sipil .
 - j. Ruang Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - k. Ruang Gudang Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - l. Ruang Pelayanan.
 - m. Ruang Aula.
2. Kendaraan operasional roda 4 sebanyak 3 (tiga) unit.
3. Kendaraan operasional roda 2 sebanyak 5 (lima) unit.
4. Berbagai peralatan kantor sebagaimana terlampir.



G. ALUR KOORDINASI

Tata Kerja dan fungsi koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya mengikuti alur sebagai berikut :

1. Secara vertikal ke atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Hulu Sungai Tengah melalui Sekretaris Daerah dibawah koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah.
2. Secara Vertikal ke bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan koordinasi penyelenggaraan teknis administrasi kependudukan kepada semua camat dan pembakal/lurah dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui perantaraan kelembagaan SIAK yang dibentuk di tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan serta tingkat Desa/Kelurahan dengan penunjukkan petugas registrasi di tiap - tiap Desa/Kelurahan.
3. Secara horizontal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi vertikal yang ada di daerah antara lain dengan Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan, Lembaga Pengadilan Negeri dan Komisi Pemilihan Umum Daerah. Diakui fungsi koordinasi horisontal ini belum dilakukan secara optimal mengingat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berkonsentrasi terhadap aspek konsolidasi dan pembenahan internal organisasi. Baru dengan KPU Kabupaten, peran koordinasi sudah dapat diimplementasikan secara efektif. Tentunya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penetapan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dan data agregat penduduk.

H. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Menjadi sebuah keniscayaan bahwa setiap organisasi yang baik mestinya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan/ perubahan lingkungan strategis yang dalam kurun waktu terakhir berubah sedemikian cepat. Oleh karenanya menjadi penting untuk dipaparkan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang dialami oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sepanjang Tahun 2022. Paparan tentang perkembangan lingkungan strategis memberikan gambaran tentang faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pada giliran berikutnya dapat dijadikan salah satu bahan argumentasi untuk mengklarifikasikan keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam merealisasikan rencana kinerja yang diawal tahun telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022.

1. Perkembangan Lingkungan Internal

a. Manajemen

1. Pembinaan dan Pengawasan pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja berjalan secara optimal. Manajerial pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih terarah, efektif dan akuntabel.
2. Mekanisme tata kerja dan koordinasi internal antar unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah teraplikasi secara konkrit dalam kerja operasional penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Fenomena ini terindikasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat dan masing-masing bidang yang terkesan dapat saling menunjang dan melengkapi.
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil didasari dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 43 Tahun 2016.
4. Perencanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara bertahap telah dituangkan dalam dokumen - dokumen resmi seperti halnya Renstra, Renja, RKA/DPA.
5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasis komputer di tahun 2021 ini sepenuhnya sudah dapat diaplikasikan disemua Kecamatan untuk pelayanan kependudukan kepada



masyarakat khususnya dalam hal pembuatan Kartu Keluarga Nasional.

b. Kelembagaan

1. Urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil yang mencakup Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai amanat kebijakan nasional telah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana yang kredibel, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kelembagaan SIAK berbasis komputer sepenuhnya telah diterapkan sesuai amanat kebijakan nasional.
3. Petugas Registrasi tingkat Desa/Kelurahan telah dibentuk, yang sebelumnya dilaksanakan oleh pembakal/lurah pada wilayah masing-masing menjadi tugas petugas registrasi desa yang memudahkan dalam registrasi kependudukan.
4. Petugas Pendaftaran Penduduk Tingkat Kecamatan ditetapkan masing - masing sebanyak 4 (empat) orang 2 (dua) orang petugas KTP-el dan 2 (dua) orang petugas KK. Eksistensi Petugas di tingkat Kecamatan menjadi penting mengingat sistem pelayanan pendaftaran penduduk sesuai rencana induk akan dilakukan dengan pendekatan sistem kewilayahan di masing-masing kecamatan.
5. Meningkatkan Efisiensi Petugas Pendaftaran Penduduk Tingkat Kecamatan dengan menugaskan petugas untuk membantu pelayanan di tingkat kabupaten secara bergilir atau Roling.

c. Sumber Daya Manusia

1. Ketersediaan SDM yang mempunyai kapasitas dalam pengelolaan SIAK berbasis komputer sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Secara kuantitatif SDM di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah proporsinya masih terbatas. Hanya di dukung oleh 20 (dua puluh) orang PNS. Dalam hitungan minimal setidaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah membutuhkan 30 sampai 35 orang PNS yang benar - benar kredibel dan mau bekerja.



3. Akses PNS terhadap peningkatan kapasitas teknis terbatas oleh program pemerintah yang secara administratif kurang memungkinkan penyelenggaraan yang bersifat kerjasama pusat dengan daerah dalam bentuk diklat/bintek yang biayanya berasal dari kontribusi Pemerintah Daerah. Sementara alternatif tawaran dari lembaga pendidikan di luar pemerintah dikhawatirkan outputnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

d. Sumber Dana

Rasio ketercukupan anggaran dalam menunjang tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah relatif positif. Hanya perlu penyusunan items kelompok, jenis, dan rincian objek penggunaannya saja yang lebih dipertajam agar tidak terjadi kontra produktivitas daya serap anggaran dalam menunjang realisasi program atau kegiatan yang direncanakan. Kalaupun ada yang perlu dikritisi, masalahnya terletak pada dukungan dana dalam hal peningkatan kualitas SDM, mengingat aplikasi SIAK berbasis komputer perkembangan teknologinya sedemikian cepat berubah.

2. Perkembangan Lingkungan Eksternal

Sepanjang tahun 2022 teridentifikasi beberapa perkembangan kondisi lingkungan eksternal yang turut mempengaruhi tingkat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam merealisasikan program dan kegiatannya adalah semakin meningkat tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan fungsi dan manfaat memiliki dokumen kependudukan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang mungkin timbul. Rencana Strategis haruslah memuat tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran, juga cara mencapai tujuan dan sasarnya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2026.

A. VISI

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah :

“ Tertib Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Prima.”

B. MISI

Untuk mewujudkan visi diatas, ditetapkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

- Mewujudkan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui penyusunan regulasi teknis dan penyediaan dukungan prasarana, sarana, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan berbasis data base yang berkualitas.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk tertib beradministrasi kependudukan melalui intensifikasi pemberian informasi, komunikasi dan edukasi administrasi kependudukan.
- Mewujudkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui penataan organisasi dan jaringan kerja berbasis teknologi informasi yang berkelanjutan.
- Memanfaatkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penunjang suksesnya pembangunan daerah.



C. TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan dalam tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun hingga tahun 2026. Strategi Pembangunan Daerah tersebut terdiri dari Kebijakan Pembangunan, Program Pembangunan dan Kebijakan Wilayah. Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 – 2026 dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan :

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tepat Waktu”

b. Sasaran :

“Meningkatkan Masyarakat yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

D. PROGRAM

Sebagai tindak lanjut dari Visi, Misi dan Kerangka Kebijakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka selanjutnya dilakukan proses klarifikasi yang bertujuan mencari bentuk program serta kegiatan yang memfokuskan arah pelaksanaan tugas dalam mencapai sasaran. Proses tersebut selanjutnya menghasilkan program-program dan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Adapun program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk tahun 2022 sebagai implementasi dari RPJMD adalah sebagai berikut:

a. Prog
ram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Prog



ram Pendaftaran Penduduk

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

c. Prog

ram Pencatatan Sipil

1. Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

d. Prog

ram Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

e. Prog

ram Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja, Program, Kegiatan serta Anggaran yang akan digunakan ditahun 2022 sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penetapan Kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penetapan kinerja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Kegiatan Strategis atau Kegiatan Wajib yang dilaksanakan di tahun 2022, adalah kegiatan yang telah menjadi komitmen Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Bupati sebagai acuan untuk melaksanakan Pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pada pertengahan tahun terdapat perubahan/pergeseran anggaran untuk beberapa kegiatan yang mengakibatkan perubahan penetapan kinerja. Rencana Kerja



Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



**PENETAPAN KINERJA TERKAIT RENJA / RENSTRA DAN DPA SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH TAHUN 2022 SBB :**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator | Target |
|-----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Optimalnya tata kelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat yang berintegrasi responsive dan professional | <ol style="list-style-type: none">1. Persentase penduduk yang ber-KTP-el per satuan penduduk2. Persentase rasio bayi ber-Akta Kelahiran3. Persentase rasio pasangan ber Akta Nikah4. Persentase kepemilikan KTP-el5. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran usia 0-17 tahun6. Ketersediaan Database Kependudukan skala Provinsi7. Penerbitan KTP Nasional berbasis NIK8. Persentase Anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | <p>96%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>96%</p> <p>100%</p> <p>Ada</p> <p>Sudah</p> <p>50%</p> |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan | | |



| | | | |
|---|---|--|---|
| 2 | Pemerintahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama | 5 |
|---|---|--|---|



| No. | Program | Anggaran (Rp) | | Ket. |
|-----|---|-------------------|-------------------|------|
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.151.074.475 | 5.440.663.225 | APBD |
| 2 | Program Pendaftaran Penduduk | 901.267.600 | 989.757.900 | APBD |
| 3 | Program Pencatatan Sipil | 419.152.000 | 353.082.000 | APBD |
| 4 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1.030.850.300 | 1.060.184.200 | APBD |
| 5 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 874.094.900 | 871.118.900 | APBD |
| | Jumlah | 8.376.439.275 | 8.714.806.225 | |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir / dokumen rencana kinerja tahunan yang dilanjutkan dengan formulir / dokumen penetapan kinerja tahun 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target | Realisasi |
|-----|--|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatnya masyarakat yang memiliki Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil | 1. Persentase Penduduk yang ber KTP-el persatuan penduduk 2. Persentase Rasio Bayi ber Akta Kelahiran 3. Persentase Rasio pasangan ber Akta Nikah 4. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran 5. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) | 96% 100% 100% 100% 50% | 98,22% 100% 100% 49,36% 34,09% |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Target Kinerja yang 2 indikator yang belum tercapai.



Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu.

Adapun untuk pencapaian kinerja Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Realisasi Capaian Tahun 2021 | Realisasi Capaian Tahun 2022 | Bertambah / Berkurang |
|-----|--|--|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. | Meningkatnya masyarakat yang memiliki Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil | 1. Persentase Penduduk yang ber KTP-el persatuan penduduk 2. Persentase Rasio Bayi ber Akta Kelahiran 3. Persentase Rasio pasangan ber Akta Nikah 4. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran 5. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) | 98,22% 100% 100% 49,36% 34,09% | 98,41% 100% 100% 96,55% 43,30% | 4,56% 0,00% 0,00% 95,60% 27,01% |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah jika dibandingkan dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021, sebagian besar sudah tercapai dengan adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan Realisasi Capaian Kinerja SKPD pada Tahun 2021.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target RPJMD dalam Renstra.



Adapun untuk pencapaian kinerja Tahun 2022, jika dibandingkan dengan target RPJMD dalam Renstra 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Realisasi Capaian Tahun 2022 | Rencana Capaian Tahun 2026 |
|-----|--|--|--|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Optimalnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat yang Berintegritas, Responsive dan Profesional | 1. Persentase Penduduk yang ber KTP-el persatuan penduduk 2. Persentase Rasio Bayi ber Akta Kelahiran 3. Persentase Rasio pasangan ber Akta Nikah 4. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran 5. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) | 98,41% 100% 100% 96,55% 43,30% | 100% 100% 100% 100% 100% |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, jika dibandingkan dengan Rencana Capaian Akhir Renstra RPJMD Tahun 2026, masih jauh dari target yang diharapkan dan dengan rentang waktu yang masih ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan target tersebut bisa dicapai pada akhir tahun masa Renstra RPJMD Tahun 2026.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja.

Tahun 2022 memperlihatkan bahwa dari 5 indikator utama target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdapat 4 indikator yang bisa dicapai dengan baik, hal ini memperlihatkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah berjalan baik. Untuk indikator **Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-17 tahun** realisasinya masih di bawah target disebabkan karena data pelayanan yang dilaksanakan sebenarnya



sudah melebihi target tapi karena adanya penerapan SIAK Terpusat terjadi perbedaan sehingga perlu penyesuaian dan saat ini data tersebut sudah sama sesuai dengan konsolidasi data bersih.

5. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Dengan jumlah ASN yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 20 orang, ini belum dianggap mencukupi untuk sebuah SKPD yang mengelola 4 Bidang dan 1 Sekretariat,, namun dengan kerjasama yang baik serta keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka target kinerja utama yang ditetapkan dapat dilaksanakan dan diraih dengan baik.

6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2022, telah melaksanakan 4 Program utama yaitu :

- a. Program Pendaftaran Penduduk, dimana program ini terdiri atas 1 kegiatan utama
- b. Program Pencatatan Sipil, dimana program ini terdiri atas 1 kegiatan utama
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dimana program ini terdiri atas 2 kegiatan utama
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dimana program ini terdiri atas 1 kegiatan utama

Semua kegiatan tersebut di dukung oleh sumber pendanaan dari DAU, dengan harapan bahwa pencapaian target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik diakhir Tahun 2022. Dan realisasi penyerapan anggaran di akhir Tahun 2022 untuk ke 4 (empat) program diatas menunjukkan angka 86,19%.

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka pencapaian target Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 dialokasikan Anggaran Belanja Administrasi Umum, Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Anggaran Belanja Modal.



Pada sisi Belanja tahun 2022 dari Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.714.806.225,- dana yang terserap sebesar Rp. 7.511.311.335,- atau 86,19%. Jika dibandingkan realisasi Belanja tahun 2021 terjadi ***penurunan 1.58%*** dari pada tahun 2021 Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.930.744.090,- dana yang terserap sebesar Rp. 5.205.413.759,- atau 87,77%.

Rincian lebih lanjut Realisasi Anggaran untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal per Kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

| No | Belanja | Anggaran | Realisasi | % Pencapaian |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | <i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i> | 5.440.663.225 | 4.861.890.555 | 89,36% |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | 15.060.000 | 14.537.000 | 96,53% |
| | Administrasi Keuangan Daerah | 2.448.414.625 | 2.128.605.135 | 86,94% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 474.123.200 | 454.234.000 | 95,81% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.903.284.900 | 1.725.551.625 | 90,66% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 599.780.500 | 538.962.795 | 89,86% |
| 2. | <i>Program Pendaftaran Penduduk</i> | 989.757.900 | 860.806.238 | 86,97% |
| | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 529.117.800 | 461.869.835 | 87,29% |
| | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 460.640.100 | 398.936.403 | 86,60% |



| | | | | |
|-----------|--|----------------------|--------------------|---------------|
| 3. | Program Pencatatan Sipil | 353.082.000 | 279.140.755 | 79,06% |
| | Pelayanan Pencatatan Sipil | 162.900.100 | 153.169.314 | 94,03% |
| | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 190.181.900 | 125.971.441 | 66,24% |
| 4. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1.060.184.200 | 773.126.227 | 72,92% |
| | Penyelenggaraan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 656.149.600 | 470.533.100 | 71,71% |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 404.034.600 | 302.593.127 | 74,89% |
| 5. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 871.118.900 | 736.347.560 | 84,53% |
| | Penyusunan Profil Kependudukan | 871.118.900 | 736.347.560 | 84,53% |



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih dikategorikan baik terlihat dari capaian kerjanya yang melebihi Target. Selain itu dapat dilihat juga prosentase penyerapan realisasi anggaran belanja daerah yang mencapai 86,19%

Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kinerja tahun 2022 dapat dilihat dari realisasi penggunaan anggaran serta tingkat capaian kinerja. Keberhasilan yang telah dicapai tersebut diakui belum optimal yang disebabkan oleh beberapa factor, namun demikian segala permasalahan dari kendala senantiasa diupayakan pemecahannya dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik. Upaya - upaya tersebut diharapkan bukan hanya bermanfaat dalam jangka pendek tetapi juga untuk kebutuhan jangka panjang dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemberdayaan seluruh potensi yang ada.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan atau kendala yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya sebagai berikut ;

a. Permasalahan.

1. Data – data pendukung permohonan Kartu Keluarga kurang lengkap dari Kecamatan.
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang dokumen kependudukan seperti halnya penambahan dan perubahan data atas data yang bersangkutan seolah – olah dapat dirubah sesuai kebutuhan, salah satunya pada elemen tanggal lahir.
3. Terbatasnya anggaran dalam setiap tahun anggaran, sehingga pembangunan sarana dan perangkat yang diperlukan dilaksanakan secara bertahap.



4. Adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kependudukan beribas pada aturan – aturan daerah yang ada dibawahnya, sehingga diperlukan penyesuaian dan penertiban atas ketentuan yang tidak relevan dengan undang – undang yang baru.
5. Mekanisme teknis operasional KTP – el tidak dapat secara langsung dilakukan sinkronisasi dari server SIAK ke server KTP – el, hal ini harus melalui konversi terlebih dahulu dari SIAK kedalam table – tabel yang ada di server KTP – el (mekanisme injection), hal tersebut menjadi rutinitas yang harus dilakukan selama kegiatan berlangsung dan eksekusi dilakukan disaat kuota database sudah memenuhi kapasitas untuk dilakukan injection.
6. Perangkat KTP – el adalah tanggung jawab konsorsium, namun untuk kesalahan yang dilakukan akibat kelalaian operator menjadi tanggung jawab daerah. Kurangnya SDM dalam menangani perangkat KTP – el juga menimbulkan permasalahan teknis yang cukup berarti, sehingga dibutuhkan tenaga teknis hardware perangkat KTP – el yang dapat menjadi fasilitator antara daerah dengan konsorsium.
7. Masih adanya masyarakat/pemohon KTP – el yang belum tercetak walaupun sudah melakukan perekaman.
8. Terbatasnya blangko KTP – el yang diterima oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Ditjendukcatpil sehingga proses pencatatan KTP – el terhambat.
9. Masih adanya masyarakat pemohon akta kelahiran yang tidak punya akta perkawinan/isbat nikah, sehingga kutipan akta kelahirannya hanya tercantum nama ibu.
10. Permohonan akta dibawah tahun 2005 belum tersimpan dalam database pemohon akta kelahiran, sehingga apabila ada pemohon yang akan membuat kutipan ke II karena akta kelahirannya rusak atau hilang, bagian data pencatatan sipil kesulitan untuk melacaknya.
11. Kurangnya kesadaran masyarakat pemohon akta kematian.



b. Pemecahan masalah

1. Sebelum dicek Kartu Keluarga diprint out dahulu untuk diverifikasi dikertas HVS.
2. Memberikan pembekalan teknis maupun kebijakan untuk para pengelola SIAK baik tingkat kecamatan maupun Kabupaten, bekerjasama dengan Ditjen Adminduk Kemendagri RI.
3. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan dasar skala prioritas dalam arti menentukan perangkat, sarana dan biaya didasarkan kepada kepentingan yang sipatnya krusial dan berdampak langsung pada pelaksanaan kegiatan.
4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung operasional sistim informasi kependudukan terutama para perangkat jaringan komunikasi data yang merupakan elemen dasar dalam teknologi informasi.
5. Sesuai dengan sipat penduduk yang dinamis regulasi yang dibutuhkan harus memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan dinamisasi penduduk untuk beberapa periode ke depan.
6. Optimisasi Administrator yang diutamakan yang memiliki dasar pendidikan teknologi informasi atau yang sudah mendapat pembekalan Admin Database, alternative lain yaitu dengan pembekalan teknis bekerjasama dengan Ditjen Adminduk Depdagri RI untuk pengelolaan SIAK baik untuk Kecamatan maupun Kabupaten.
7. Perencanaan dalam APBD untuk perangkat bilamana bantuan pusat tidak mengakomodir kebutuhan, dan peningkatan SDM dalam menangani perangkat KTP – el sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pusat.
8. Kegiatan pencatatan pernikahan secara masal atau isbat Nikah masal dapat dilakukan untuk mereka yang tidak tercatat pernikahannya, sehingga pemohon akta kelahiran dapat mencantumkan nama orang tuanya secara lengkap dalam akta kelahiran



9. Pembangunan Gedung tambahan untuk pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dan pengadaan mobil keliling untuk jemput bola pelayanan Adminduk.
10. Pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri, untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
11. Lebih banyak diadakannya sosialisasi mengenai pengurusan akta kematian

c. Hasil yang diharapkan

1. Terbentuknya database kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki cakupan validasi data yang baik dan terpercaya.
2. Tersedianya sumber daya manusia sebagai pelaksana operasional SIAK yang handal dalam menunjang kelancaran pelayanan
3. Tersedianya sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran kegiatan Adminduk, agar tercapainya “ Pelayanan yang Prima” kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Barabai, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah

HERRY SETIAWAN, S.Sos.

Pembina

NIP.19780328 199703 1 004